



BUPATI TEMANGGUNG

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG NOMOR 5 TAHUN 2012

TENTANG

PENGENDALIAN ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN KABUPATEN TEMANGGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 60 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2011 - 2031 maka untuk mendukung pelaksanaan pengendalian alih fungsi lahan pertanian dan menjaga intensitas produksi pertanian perlu di atur dengan Peraturan Bupati;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian Kabupaten Temanggung;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5185);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 - 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2011 - 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGENDALIAN ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN KABUPATEN TEMANGGUNG.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Temanggung.
5. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
6. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
7. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung yang selanjutnya disingkat RTRW Kabupaten adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah Kabupaten, yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah Kabupaten, rencana struktur ruang wilayah Kabupaten, rencana pola ruang wilayah Kabupaten, penetapan kawasan strategis Kabupaten, arahan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten.

- Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
9. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
10. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
11. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
12. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
13. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.
14. Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
15. Kawasan Budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
16. Lahan adalah bagian daratan dari permukaan bumi sebagai suatu lingkungan fisik yang meliputi tanah beserta segenap faktor yang mempengaruhi penggunaannya seperti iklim, relief, aspek geologi, dan hidrologi yang terbentuk secara alami maupun akibat pengaruh manusia.
17. Lahan Pertanian adalah bidang lahan yang digunakan untuk usaha pertanian.
18. Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah sistem dan proses dalam merencanakan dan menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan dan membina, mengendalikan, dan mengawasi lahan pertanian pangan dan kawasannya secara berkelanjutan.
19. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat LP2B adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
20. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah lahan potensial yang dilindungi pemanfaatannya agar kesesuaian dan ketersediaannya tetap terkendali untuk dimanfaatkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada masa yang akan datang.
21. Alih Fungsi Lahan Pertanian adalah perubahan fungsi lahan pertanian menjadi bukan lahan pertanian baik secara tetap maupun sementara.
22. Izin Pemanfaatan Ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
23. Ketentuan Insentif dan Disinsentif adalah perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang dan juga perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.
24. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.
25. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku

kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.

26. Peran Masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
27. Koordinasi adalah upaya mencapai suatu kesatuan sikap pandangan dan gerak langkah melalui kegiatan yang meliputi penentuan pembagian pekerjaan, hubungan kerja dan penyaluran tanggung jawab masing-masing unsur yang terlibat dalam penyelenggaraan suatu tugas untuk menghindari adanya kesimpangsiuran dan atau tumpang tindih.
28. Tim Pengendali Alih Fungsi Lahan Pertanian Kabupaten Temanggung yang selanjutnya disebut Tim Pengendali adalah Tim yang dibentuk untuk melaksanakan pengendalian alih fungsi lahan pertanian di daerah.
29. Tim Teknis Alih Fungsi Lahan Pertanian Kabupaten Temanggung yang selanjutnya disebut Tim Teknis adalah Tim yang dibentuk untuk membantu pelaksanaan tugas Tim Pengendali.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk mewujudkan tersedianya lahan pertanian melalui pengendalian alih fungsi lahan pertanian.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk melaksanakan tugas-tugas dalam mengendalikan alih fungsi lahan pertanian dan menjaga intensitas produksi pertanian dalam mewujudkan kemandirian dan ketahanan pangan

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup pengendalian alih fungsi lahan pertanian meliputi pengendalian pemanfaatan ruang terhadap alih fungsi lahan pertanian sesuai dengan RTRW Kabupaten.

BAB IV TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 4

- (1) Bupati dalam melaksanakan pengendalian pemanfaatan ruang terhadap alih fungsi lahan pertanian membentuk Tim Pengendali.
- (2) Tim Pengendali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Tim Teknis.
- (3) Tim Pengendali dan Tim Teknis ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

- (1) Bupati memberikan kewenangan kepada Ketua Tim Pengendali untuk menerbitkan Surat Keterangan tentang alih fungsi lahan pertanian.
- (2) Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian persyaratan untuk melakukan proses perizinan selanjutnya.

BAB V
BATASAN, PERTIMBANGAN, DAN TATA CARA

Bagian Kesatu
Batasan Alih Fungsi Lahan Pertanian

Pasal 6

Batasan alih fungsi lahan pertanian meliputi :

- a. Lahan yang sudah ditetapkan sebagai LP2B dilindungi dan dilarang dialihfungsikan;
- b. Semua lahan pertanian yang beralih fungsi;

Bagian Kedua
Pertimbangan Alih Fungsi Lahan Pertanian

Pasal 7

Pengendalian alih fungsi lahan pertanian berdasarkan pertimbangan:

- a. di luar lahan yang sudah ditetapkan sebagai LP2B;
- b. kesuburan tanah;
- c. luas tanam;
- d. irigasi;
- e. produktivitas usaha tani; dan
- f. lokasi.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pemberian Alih Fungsi Lahan Pertanian

Paragraf 1

Umum

Pasal 8

Tata cara pemberian alih fungsi lahan pertanian meliputi :

- a. Mekanisme Pengajuan;
- b. Verifikasi.

Paragraf 2
Mekanisme Pengajuan

Pasal 9

- (1) Pemohon mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Ketua Tim Pengendali;
- (2) Melengkapi dokumen pendukung, meliputi :
 - a. salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - b. salinan bukti kepemilikan tanah; dan
 - c. gambar letak lokasi yang dimohon.

Paragraf 3
Verifikasi

Pasal 10

- (1) Tim Pengendali menerima dokumen permohonan alih fungsi lahan pertanian.
- (2) Tim Pengendali menugaskan Tim Teknis untuk melakukan rapat koordinasi, verifikasi dokumen dan peninjauan lapangan serta melaporkan hasilnya.

**BAB VI
SUSUNAN KEANGGOTAAN**

Pasal 11

- (1) Tim Pengendali dan Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini mempunyai bagan organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya Tim Pengendali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada Bupati.
- (3) Dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada Tim Pengendali.

**BAB VII
PEMBIAYAAN**

Pasal 12

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dibuatnya Peraturan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung.

**BAB VIII
PENUTUP**

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 20 Januari 2012

BUPATI TEMANGGUNG,



HASYIM AFANDI

SEKDA	B
ASISTEN I / IIII	
KABAG HUKUM	

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 20 Januari 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,




BAMBANG AROCHMAN

Lampiran : Peraturan Bupati Temanggung

Nomor : 5 Tahun 2012

Tanggal : 20 Januari 2012

BAGAN ORGANISASI
PENGENDALIAN ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN
KABUPATEN TEMANGGUNG



SEKDA	K
ASISTEN I / II / III	/
KABAG HUKUM	f

BUPATI TEMANGGUNG,

HASYIM AFANDI